



PUTUSAN

Nomor : 0514/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Elvira Misna binti STSymsunar, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Utama Gang Gondorah No. 32 RT.03 RW. 06, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Agus Mulyadi bin Yuli Udin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman semula di Jalan Utama Gang Gondorah No. 32 RT.03 RW. 06, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di didalam wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman. 1 dari 12 Halaman Putusan Perkara. Nomor :0514/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan *Register Perkara Nomor; 0514/Pdt.G/2015/PA.Pbr* tertanggal 08 April **2015** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No.310/23/X/1999 tanggal 14 Oktober 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Utama Gang Gondorih No. 32 RT.03 RW. 06, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selama 3 hari setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya ;
3. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan (Qobla Dhukhul), karena Penggugat tidak bersedia melayani hubungan intim Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak harmonis karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari perasaan cinta atau suka sama suka, karena perkawinan tersebut didasarkan atas perjodohan oleh keluarga;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tanggal 16 Oktober 1999 antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan Pengugat, tetap tidak mau untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mengusahakan agar Pengugat tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pengugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugro Tergugat terhadap Pengugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan melalui Siaran radio IKMI Koordinator **wilayah Riau pada tanggal 16April 2015 dan tanggal 18 Mei2015** akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pengugat dalam upaya perdamaian agar Pengugat tidak melanjutkan gugatan, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan surat gugatan Pengugat tertanggal 07April

Halaman. 3 dari 12Halaman Putusan Perkara. Nomor :0514/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan *RegisterPerkaraNo;0514/Pdt.G/2015/PA.Pb* tertanggal 08 April **2015** dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya Penggugat menyatakan sehubungan gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Taklik Talak, maka Penggugat menyatakan merubah amar pada petitum angka 2 (dua) dari **Menjatuhkan talak satu Bain Shugro Tergugat terhadap Penggugat menjadi Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Agus Mulyadi bin Yuli Udin) terhadap Penggugat (Elvira Misna binti STSymsunar) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru atas nama **Elvira Misna** Nomor: 14710146117110001 tertanggal 06 Januari 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru yang telah dinazegelend serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.1;
- 1.2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **Agus Mulyadi bin Yuli Udin** sebagai suami **Elvira Misna binti STSymsunar**, sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Nomor: 310/23/X/1999 tanggal 14 Oktober 1999, yang telah dinazegelend serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.2;

2. Bukti Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Yendri Novita binti Abdul Latif, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Nenas No 96 RT.01 RW.06 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awalnya tidak rukun, karena pernikahan tersebut karena perjudohan dari pihak keluarga;
- Bahwa sejak 3 hari menikah Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat Tergugat sekarang;
- Bahwa setahu Tergugat tidak ada mengirimkan uang kepada Penggugat sebagai nafkah dan Tergugat juga tidak ada

meninggalkan harta kepada Penggugat;

2.1. Yusmawati binti Nahar, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan, S.1, pekerjaan swasta Tampan, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai Gang Intan Korong Nomor 16 RT.01 RW.06 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman. 5 dari 12 Halaman Putusan Perkara. Nomor :0514/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jalan Gondorih No. 32 RT.03 RW. 06, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
- Bahwaselama perkawinannya sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak laki;
- Bahwa setahu saksi sejak awal antara penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa Setahu saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan oleh keluarga;
- Setahu saksi sekitar 4 hari setelah pesta perkawinan di laksanakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, tergugat tidak pernah kembali bahkan alamatnya sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa setahu saksi tergugat juga tidak ada berkirim nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000 ,- (sepulu ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim memandang cukup dengan menunjuk kepada berita acara perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi. Walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak awal sudah tidak harmonis karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari perasaan cinta atau suka sama suka, karena perkawinan tersebut didasarkan atas perjodohan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk

Halaman. 7 dari 12 Halaman Putusan Perkara. Nomor :0514/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama **Elvira Misna**, dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diroboh dengan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih dalam ikatan Perkawinan dan belum pernah bercerai secara hukum;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis hanya beberapa hari saja, setelah itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

4. Bahwa terhadap perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan bersedia membayar iwadh;

Menimbang bahwa sehubungan gugatan Penggugat didasarkan pada alasan Tergugat telah melakukan pelanggaran Taklik Talak, sedangkan amar pada petitum angka 2 (dua) semula berbunyi *Menjatuhkan talak satu Bain Shugro Tergugat terhadap Penggugat maka agar antara posita dan petitum saling berhubungan Penggugat telah merubah petitumnya sehingga menjadi Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Agus Mulyadi bin Yuli Udin) terhadap Penggugat (Elvira Misna binti STSymsunar) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2), dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil sebagai dasar bagi Majelis sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

2. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

Halaman. 9 dari 12Halaman Putusan Perkara. Nomor :0514/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU Nomor. 7 Tahun 1989, yang telah diroboh dengan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap keada Pegawai Pencatat Nikah tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta keada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Agus Mulyadi bin Yuli Udin**) terhadap Penggugat (**Elvira Misna binti STS ymsunar**) dengan iwadh sejumlah **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206. 000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan **tanggal 12 Dzulqaidah1436 Hijriah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang terdiri dari Drs. H. Barmawi, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis **H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH** dan **Drs. H. Abd. Jabbar Hmd, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta **Burhanuddin, SH, MH,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Bakhtiar Latif, SAg, MH

Drs. H. Barmawi, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar Hmd, SH.

Panitera Pengganti

Halaman. 11 dari 12 Halaman Putusan Perkara. Nomor :0514/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin, SH, MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 115.000,-
 4. Biaya RedaksiRp. 5.000.-
 5. Biaya MeteraiRp. 6.000.-
- Jumlah,.....Rp.206.000,-(duaratus enam riburupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)